



PUTUSAN
Nomor 02-10-17/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI BALI)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;**
Jabatan : Ketua Umum Partau HANURA;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai HANURA;
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai HANURA, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H.I., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Mahfud, S.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.;**



Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, nomor telepon 021-7221814, nomor faksimili 021-29306637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Bali dicatat dengan Nomor 02-10-17/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166./Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25-3- 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:



411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, serta perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Provinsi Bali, yaitu:
 1. Dapil Bali 8 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali; dan
 2. Dapil Karangasem 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Karangasem.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 sekitar jam 23.51 WIB, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 di tempat Termohon;
- c. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak atas keputusan Termohon tersebut diatas karena menurut Pemohon telah terjadi kesalahan/kekeliruan perhitungan suara nasional yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di berbagai daerah yang akan diuraikan di bawah nanti;
- d. Bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung perolehan suara nasional partai di berbagai Dapil yang menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam perhitungan dan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi sebagaimana tersebut di atas;
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara menurut Pemohon di Provinsi Bali sebagai berikut.

DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 8

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	BALI 8	1.465	5.740	4.275	P.10.34



Pemohon berkesimpulan bahwa apabila dalam permohonan Pemohon pada Dapil Bali 8 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 1.465 suara ditambah 4.275 suara sehingga menjadi **5.740 suara**. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada Dapil Bali 8 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Bali 8 sehingga menjadi 5.740 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 5.740 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi Bali dari Dapil Bali 8.

DPRD KABUPATEN KARANGASEM DAPIL KARANGASEM 5

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KARANGASEM 5	3.367	3.460	(+) 93	P.10.35

Pemohon berkesimpulan bahwa apabila Permohonan Pemohon di Dapil Karangasem 5 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 3.367 suara ditambah 93 suara sehingga menjadi **3.460 suara**. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada Dapil Karangasem 5 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut.



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;
3. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Karangasem 5 sehingga menjadi 3.460 suara;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA menjadi 3.460 suara dan dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Karangasem 5.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan di Dapil Bali 8, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bali, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, dan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Bahwa terhadap permohonan di Dapil Karangasem 5, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Karangasem, Pemohon mengajukan 1 orang saksi yaitu **I Gede Widana**, pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi adalah saksi Partai Amanat Nasional pada rekap di tingkat kecamatan;
- Pada waktu rekapitulasi di PPK Kecamatan Abang, saksi mendapati ketidakcermatan KPU dalam rekapitulasi;
- Ketidakcermatan tersebut terjadi pada penulisan perolehan suara dari C-1 yang akan di masukkan ke D-1 dan langsung ke DA-1 dan ke DB-1;
- Menurut Saksi, di TPS 9 Desa Bunutan, terdapat kesalahan menulis jumlah perolehan suara untuk semua partai. Contohnya, terjadi di Partai Golkar. Di TPS 3 Desa Data, tidak cermat memasukkan C-1 ke D-1. Di TPS 19 di Desa Datah, tidak cermat, seharusnya 37 di C-1 untuk caleg Partai Golkar, di D-1 menjadi 41. Pada TPS 8 Nawakerti, di C-1 Partai Golkar 26, di D-1 27;
- Berdasarkan pengumpulan jumlah perolehan suara, hasil rekap akhirnya, Partai Golkar mendapatkan suara 9666. Berdasarkan temuan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Saksi, seharusnya 9611, sehingga ada selisih 55;



- Partai Hanura berdasarkan C-1, D-1, DA-1, DB-1 mendapatkan 3367 suara, tetapi berdasarkan pengumpulan data jumlah seharusnya Partai Hanura mendapatkan suara sebanyak 3376;
- Data didapat dari saksi-saksi Hanura pada waktu rekapitulasi di kecamatan, di rekapitulasi kabupaten ikut sebagai saksi resmi dari PAN.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan



penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain di luar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
 - (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana;
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI;
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301;
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V;
 - (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec. Arga Makmur, Kec. Napal Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan



Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional;

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut.

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut.

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.



Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) jo. pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. TENGGANG WAKTU

- a. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014;
- b. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*";
- c. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung tengah 2*", namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan "*perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2*" dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak



dapat diterima.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima...., antara lain:

Bahwa di dalam dalil mengenai perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan *“..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”*, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidakjelasan/kabur (*obscuur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapny sebagai berikut.

DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 8

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon *in casu* Partai Hanura mendalilkan perolehan suara di Dapil Bali 8 (Kabupaten Klungkung) sebanyak 5.740 suara dan Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 1.465 suara sehingga selisih 4.275 suara;



- Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon tidak benar atau tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, data Pemohon seperti tabel berikut ini:

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	HANURA BALI 8	1.465	5.740	4.275	P.10.34

- Bahwa Perolehan suara Pemohon (Partai HANURA) di Dapil Bali 8 sesuai dengan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 dan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, adalah sebanyak 13.894 Suara, sesuai dengan tabel berikut ini.

No	Partai	Perolehan Suara		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	
1	HANURA Dapil BALI 8	13.894	5.740	T-10.bali VIII.1 s/d T-10.bali VIII.2

Keterangan:

- Hasil perolehan suara tersebut di atas sesuai yang tertuang dalam:
 - a. Formulir Model DB (Berita Acara Nomor: 196/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014), dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014);



b. Formulir Model DC (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014, Nomor: 1441/BA/IV/2014) dan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014), dan pada Formulir Model DC-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014) bahwa saksi dari Partai Hanura dalam lampiran Model DC-2 menyatakan menerima untuk menandatangani hasil pleno perhitungan perolehan suara DPRD Propinsi Bali.

- Bahwa rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan dalam peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi tidak ada keberatan dari saksi Partai Hanura dan pada formulir model DC2 (formulir keberatan dan kejadian khusus) ditulis bahwa saksi dapat menerima hasil rekapitulasi untuk DPRD Provinsi;
- Bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tiap tingkatan pleno penetapan perolehan suara dan tidak pernah ada rekomendasi dari Panwaslu dan/atau Bawaslu Provinsi Bali. Maka dari itu, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan karenanya patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

DPRD KABUPATEN KARANGASEM DAPIL KARANGASEM 5

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;



- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 3.460 suara di Kecamatan Abang Dapil Karangasem 5 adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota beserta Lampirannya, hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS/Desa (Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota) dan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK/Kecamatan (Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota);
- Bahwa rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS di seluruh Desa di Kecamatan Abang, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon pernah menyampaikan keberatan di dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK di Kecamatan Abang terkait selisih perolehan suara Pemohon. Dan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Abang sudah dilakukan pembukaan kotak suara dan sudah dilakukan koreksi;
- Bahwa Saksi Pemohon pernah menyampaikan laporan terkait selisih perolehan suara kepada Panwaslu Kabupaten Karangasem. Namun karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, Panwaslu Kabupaten Karangasem tidak dapat menindaklanjutinya dan hanya merekomendasikan Termohon agar dilakukan klarifikasi.

Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon di Kabupaten Karangasem Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Termohon menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/Kota)



hanya pada Dapil Karangasem 5 pada Kecamatan Abang, yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1

ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI HANURA) DI KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	DAPIL KARANGASEM 5	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KEC. ABANG	3.367	3.460	(+) 93	T-10.Kab. Karangasem 5.1 s/d T-10.Kab. Karangasem 5.18

C. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, terhadap Dapil Bali 8, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi kode bukti T-10baliVIII.1 s.d. T-10baliVIII.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-10baliVIII.1: Foto kopi Formulir Model DB yaitu Berita Acara Nomor: 196/BA/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014) dan Formulir Model DB-1 DPRD Provinsi yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Kabupaten Klungkung;
2. Bukti T-10baliVIII.2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor: 1442/Kpts/KPU Prov-016/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD tahun 2014; Model DC-1 DPRD Propinsi yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, Provinsi Bali; Model DC-2 beserta lampirannya yaitu Pernyataan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014.

Bahwa terhadap Dapil Karangasem 5, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi kode Bukti T-10.Kab. Karangasem5.1 sampai dengan Bukti T-10.Kab. Karangasem5.18 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.1, Fotokopi **Model D** Desa Datah (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Datah (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Desa Datah);
2. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.2 Fotokopi **Model D** Desa Kesimpar (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kesimpar (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Kesimpar);
3. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.3 Fotokopi **Model D** Desa Kerta Mandala (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Kerta Mandala (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Kerta Mandala);

4. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.4 Fotokopi **Model D** Desa Nawa Kerti (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Nawa Kerti (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Nawa Kerti);
5. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.5 Fotokopi **Model D** Desa Purwa Kerti (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Purwa Kerti (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Purwa Kerti);
6. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.6 Fotokopi **Model D** Desa Bunutan (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Bunutan (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam



Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Bunutan);

7. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.7 Fotokopi **Model D** Desa Culik (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Culik (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Culik);
8. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.8 Fotokopi **Model D** Desa Tista (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Tista (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Tista);
9. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.9 Fotokopi **Model D** Desa Pidpid (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Pidpid (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam



Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Pidpid);

10. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.10 Fotokopi **Model D** Desa Ababi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Ababi (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Ababi);
11. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.11 Fotokopi **Model D** Desa Abang (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Abang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Abang);
12. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.12 Fotokopi **Model D** Desa Tribhuana (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Tribhuana (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam



Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Tribhuana);

13. Bukti T-10. Kab. Karangasem5.13 Fotokopi **Model D** Desa Tiyung Tali (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Tiyung Tali (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Tiyung Tali);
14. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.14 Fotokopi **Model D** Laba Sari (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014) dan Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Laba Sari (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, di Desa Laba Sari);
15. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.15 Fotokopi **Model DA** (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara perolehan suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, Kecamatan Abang) dan Model DA1 Kecamatan Abang (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari Setiap kelurahan di tingkat Kecamatan dalam



Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Abang);

16. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.16 Fotokopi **Model DB** (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara perolehan suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014 pada tingkat Kabupaten Karangasem) dan Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014, di Kabupaten Karangasem);
17. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.17 Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Karangasem Nomor 73/Panwaslu-Kr.Asem/IV/2014, tentang klarifikasi keberatan saksi;
18. Bukti T-10.Kab. Karangasem5.18 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 46/Kpts/Kpu.Kab-016.433764/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Selain itu, Termohon juga mengajukan I Made Arnawa (Ketua KPU Karangasem), I Made Parwata (Ketua PPK Kecamatan Abang), dan Ni Made Sukriyati (Ketua PPS Desa Abadi), yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Saksi:

I Made Arnawa (Ketua KPU Karangasem)

- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Karangasem sudah berjalan dengan baik;
- Data yang digunakan oleh Saksi Pemohon berasal dari data C-1 yang berproses;
- Pada TPS 19 Desa Datah, saat pelaksanaan rapat pleno, total perolehan suara partai dan suara calon seharusnya yang benar adalah 41 suara, namun ditulis dengan angka 37 dan ditulis dengan huruf 38 dikarenakan faktor keletihan dari petugas di lapangan;
- Rapat Pleno Kecamatan Abang tingkat PPK pada Rabu 16 April 2014 jam 09.00 WITA sampai 23.00 WITA sudah berjalan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada dan dihadiri 9 orang saksi partai politik, yang kesemuanya menandatangani berita acara kecuali saksi dari Partai Hanura;
- Ada protes dari Partai Hanura dalam bentuk lisan maupun tertulis yang tertuang dalam form DA-2;
- Protes Partai Hanura terkait ketidakcermatan sehingga menyebabkan hilangnya suara Partai Hanura dari Model C-1 menuju D-1, akan tetapi sudah dilakukan perbaikan dengan membuka kotak dan melihat C-1 plano. Mencocokkan antara yang tertuang dalam C-1 plano dengan D-1 yang dibacakan oleh TPS;

I Made Parwata (Ketua PPK Kecamatan Abang)

- Menerangkan mengenai rapat pleno PPK Kecamatan Abang pada Rabu, 16 April 2014 jam 09.00-23.00 WITA;
- Menerangkan mengenai rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengundang saksi-saksi, dalam hal ini, 9 saksi partai politik hadir dan semua menandatangani hasil rekapitulasi, kecuali saksi Partai Hanura;
- Menerangkan adanya protes dari saksi Partai Hanura lisan dan tertulis, menyampaikan ketidakcermatan dan hilangnya suara dari C-1 ke D-1;



- Menerangkan telah dilakukan pembedaan, yaitu membuka kotak suara mencocokkan antara yang tertuang di C-1 Plano dengan D-1;
- Menerangkan bahwa setelah dilakukan pembedaan, Saksi Partai Hanura menerima kemudian menulis di Form DA-2.

Ni Made Sukriati

- Menerangkan proses rekapitulasi ditingkat desa pada 11 April 2014, dengan mengundang saksi. Ada 5 saksi partai, saksi Partai Hanura tidak hadir. dimulai pukul 8.30-03.00 WITA. Proses berjalan lancar;
- Menerangkan bahwa terdapat masalah di TPS 17 Desa Ababi, yaitu adanya ketidakcocokan/kekeliruan dari KPPS. Partai Hanura mendapatkan 2 suara, tetapi tertulis 11 suara di C-1 plano. Di PPS dilakukan perbaikan, tetapi tidak disaksikan Partai Hanura. Sampai penandatanganan BA ditandatangani semua saksi yang hadir.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014 dan tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya untuk pengisian



keanggotaan DPRD Provinsi Bali di Daerah Pemilihan (Dapil) Bali 8 dan DPRD Kabupaten Karangasem Dapil Karangasem 5;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum pada poin I huruf c) paragraph [2.3] bagian Duduk Perkara yang tidak secara tegas mencantumkan eksepsi terhadap Dapil Bali 8 dan Dapil Karangasem 5 sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;



[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.51 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dimuat pada bagian Duduk Perkara yang hanya mengajukan eksepsi terhadap Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD



Kabupaten Lampung Tengah 2 dan tidak secara tegas mencantumkan eksepsi terhadap Dapil Bali 8 dan Dapil Karangasem 5 sebagaimana akan dipertimbangkan Mahkamah;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas dan paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] serta paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] telah ternyata bahwa Termohon tidak secara jelas dan tegas mengajukan eksepsi terkait kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), namun telah ternyata bahwa Termohon tidak secara jelas dan tegas mengajukan eksepsi terkait dengan Dapil Bali 8 dan Dapil Karangasem 5 yang terdapat dalam Permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan Termohon, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, terhadap Dapil Bali 8 dan Dapil Karangasem 5, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPRD PROVINSI BALI DAPIL BALI 8

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapannya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebesar 5.740 suara, bukan 1.465 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh



Termohon, sehingga ada selisih 4.275 suara. Pemohon berkesimpulan bahwa apabila dalam Permohonan Pemohon pada Dapil Bali 8 dikabulkan oleh Mahkamah maka suara Pemohon menjadi 1.465 suara ditambah 4.275 suara sehingga menjadi 5.740 suara. Sehingga dari perolehan tersebut Pemohon pada Dapil Bali 8 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis atau bukti lainnya maupun saksi;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon membantah dan menolak secara tegas terhadap seluruh dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi kode bukti T-10.BALIVIII.1 s.d. T-10.BALIVIII.2;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas serta bukti Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon sebagai pihak yang diberikan beban untuk membuktikan dalilnya, telah secara nyata tidak menyampaikan alat bukti apapun maupun mengajukan saksi kepada Mahkamah, dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

DPRD KABUPATEN KARANGASEM DAPIL KARANGASEM 5

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan memperoleh 3.460 suara, bukan 3.367 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 93 suara. Menurut Pemohon, apabila dalil permohonan di Dapil Karangasem 5 dikabulkan oleh Mahkamah maka suara Pemohon menjadi 3.367 suara ditambah dengan 93 suara sehingga berjumlah 3.460 suara. Dengan demikian, dari perolehan suara tersebut, Pemohon akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD kabupaten/kota dari Dapil Karangasem 5;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis atau alat bukti lainnya. Pemohon hanya mengajukan 1 orang saksi, yaitu I Gede Widana yang keterangan selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda



bukti T.10.KAB KARANGASEM 5.1 sampai dengan T.10.KAB KARANGASEM 5.18, dan I Made Arnawa (Ketua KPU Karangasem), I Made Parwata (Ketua PPK Kecamatan Abang), dan Ni Made Sukriyati (Ketua PPS Desa Abadi), yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya mengajukan 1 saksi, yaitu I Gede Widana yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pemohon sebesar 3.376 suara, bukan 3.367 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- bahwa menurut Mahkamah, jikapun keterangan Saksi Pemohon tersebut benar adanya, selisih suara Pemohon hanya 9 suara, bukan 93 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Berdasarkan fakta tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari hari Jumat tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 23.02 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

Hamdan Zoelva**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar